

PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISEE* ATAS KEPAILITAN *FRANCHISOR*

Prehantoro

Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya
e-mail: pre_hantoro@yahoo.com

ABSTRAK

Sita umum atas harta kekayaan debitor selaku *franchisor* karena kepailitan tidak membatalkan perjanjian *franchise* ketika dalam perjanjian tersebut dimuat klausula keberlanjutan perjanjian *franchise*. Apabila klausula tersebut tidak dicantumkan, maka perlindungan hukum *franchisee* didapatkan melalui pengajuan permohonan untuk melanjutkan perjanjian *franchise* kepada kurator dari *franchisor*, atau dengan meminta ganti kerugian sebagai kreditor konkuren.

Kata Kunci: Perjanjian *Franchise*, *franchisee*, *franchisor*.

ABSTRACT

Common seizure of debtors wealth, as a Franchisor that caused of bankrupt will not have an implication of Franchise contract cancellation, if in the related contract has a clause that the Franchise contract will be continued even if debtors is bankrupt. If that clause was not written in the related Franchise contract, then the Franchisee law protection shall born through application to the curator from Franchisor, to continue the Franchisee contract. Otherwise the Franchisee might ask for compensation as a concurrent creditor.

Keywords: *Franchise Agreement, franchisee, franchisor.*

PENDAHULUAN

Pelaku usaha baru memiliki beberapa persoalan, sebab nantinya pelaku usaha akan menghadapi tantangan dan persaingan pasar. Dalam memulai suatu bisnis, persaingan usaha bukan merupakan hal yang baru. Bagus atau tidaknya suatu usaha akan ditentukan dengan permintaan pasar.¹

Pelaku usaha yang baru membutuhkan usaha yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lama untuk menarik konsumen, sebab pelaku usaha lama biasanya memiliki konsumen yang telah menjadi pelanggan. Produk dari pelaku usaha baru harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan pelaku usaha yang lama.

Franchise atau waralaba² dapat dikatakan merupakan suatu sistem pemasaran yang

menguntungkan bagi pelaku usaha. *Franchise* atau waralaba dapat dikatakan memiliki peran untuk melakukan komunikasi pemasaran, yaitu dengan melakukan kemitraan antara pelaku usaha yang baru dan pelaku usaha lama. Pelaku usaha lama menggunakan sistem ini untuk memperluas jaringannya, sedangkan pelaku usaha baru mendapatkan konsumennya tanpa perlu melakukan usaha yang tinggi untuk mengenalkan produknya, di mana di dalam beberapa produk yang menggunakan sistem ini, seperti KFC, Mc'd, Breadtalk, serta Teh Poci, konsumennya cukup banyak, bahkan konsumen rela mengantri cukup lama untuk mendapatkan produk tersebut.

Data yang ada pada tahun 2014 menyatakan bahwa *franchise* lokal pada saat ini ada 12.000 bisnis dengan jumlah gerai mencapai 23.000. Pada tahun 2015 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 15-20%.³

¹ CSBisnisUKM, *Bagaimana Cara Menghadapi Persaingan Pasar?*, <http://bisnisukam.com/Bagaimana-Cara-Menghadapi-Persaingan-Pasar.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.

² Pasal 1 angka 1 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

³ Administrator, *Bisnis Waralaba Diproyeksikan naik 15-20% Tahun ini*, <http://bisniskeuangankompas.co/read/> diakses pada tanggal 10 September 2014.

Perjanjian *franchisee*⁴ merupakan kesepakatan tertulis berupa pemberian lisensi dari *franchisor* kepada pihak *franchisee* berupa hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, serta rahasia dagang. Sedangkan timbal balik yang diberikan oleh *franchisee* adalah berupa pembayaran *fee*.

Permasalahan yang dapat timbul akibat perjanjian *franchise* tersebut, baik adanya pemutusan secara sepihak oleh *franchisor*, atau pun apabila *franchisor* dipailitkan. Kepailitan merupakan suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur di dalam undang-undang ini.⁵

Putusan pailit adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sehingga *ratio legis*nya adalah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Kepailitan juga merupakan sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta perlombaan untuk mendapatkan harta debitor.⁶

Harta debitor dalam hal ini merupakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, nantinya pendapatan atas barang-barang tersebut akan dibagi menurut keseimbangan, kecuali ada alasan-alasan dari kreditor untuk didahulukan.⁷

Hak atas Intelektual sendiri dapat dikatakan merupakan suatu hak milik perorangan yang tidak berwujud, dengan demikian hak atas kekayaan intelektual dapat dikatakan termasuk merupakan harta yang terdapat pada Pasal 1131 BW dan Pasal 1132

BW, sehingga hak atas kekayaan intelektual masuk ke dalam sitaan umum dan termasuk harta pailit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, karakteristik dari perjanjian *franchise* dan perlindungan hukum terhadap *franchisee* terhadap putusan pailit *franchisor*.

METODE

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, antara lain yang dikaji: PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Burgerlijk Wetbook.

PEMBAHASAN

Karakteristik Hukum Perjanjian *Franchise*

Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 dipersyaratkan setiap kontrak waralaba bentuknya wajib untuk dibuat secara tertulis oleh para pihak. Eksistensi dari kontrak waralaba sejatinya adalah kontrak *innominaat*.⁸ Sekalipun tunduk pada asas kebebasan berkontrak, kerangka dari sutau kontrak waralaba telah ditentukan secara imperatif dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007.

Perjanjian *franchise* yang tujuannya dibuat terhadap sutau wilayah atau segi area geografis untuk periode waktu tertentu disebut teritorial *franchise*. Dua bentuk waralaba teritorial adalah perjanjian pengembang *franchise* dan *master* perjanjian *franchise*. Dalam sebuah waralaba internasional dimana master lokal franchisor mengontrol langsung hubungan bisnis dengan *franchisee*. *Franchisor* harus secara aktif turut serta dalam *joint venture* tersebut untuk menjalankan waralaba. Format dari sebuah *joint venture* kadang menyediakan keamanan bagi pemilik hak kekayaan intelektual, karena dengan *franchisor* terlibat dalam *management join venture* tersebut, penggunaan sistem waralaba oleh *franchisee* dapat terkontrol.⁹ *Franchisor* tidak mencampuri urusan manajemen dan pemasaran pihak *franchisee*.

⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba menyatakan bahwa penyelenggaraan waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang mempunyai kedudukan hukum setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

⁵ Pasal 1.1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

⁶ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 163.

⁷ Pasal 1131BW-Pasal 1132 BW.

⁸ Kontrak *innominaat* merupakan kontak-kontrak yang timbul dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1.

⁹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, h. 57.

Misalnya KFC di Amerika yang memberikan hak perusahaan KFC di Indonesia.¹⁰

Hubungan hukum antara *franchisor* dan *franchisee* timbul diakibatkan karena perjanjian *franchise*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di antara keduanya timbul suatu hak dan kewajiban, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 BW¹¹ yang dikenal juga sebagai asas *privity of contract*, di mana perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, demikian pula perjanjian *franchise* bagi *franchisor* dan *franchisee*.

Pasal 1338 BW menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi suatu syarat tertentu agar dapat mengikat seperti para pihak bagi para pihak, yaitu dengan memenuhi suatu persyaratan yang terdapat pada Pasal 1320 BW.

Syarat-syarat subjektif yang dimaksud adalah syarat-syarat yang tertuang dalam ayat (1) dan (2) Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Seseorang dikatakan cakap apabila telah berumur 18 Tahun, sebagaimana terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau telah menikah sehingga dapat dikatakan seseorang melakukan pekerjaan. Akan tetapi Pasal 1321 BW menyatakan bahwa sepakat dianggap tidak dilakukan apabila telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan. *Franchisor* dan *franchisee* melakukan kesepakatan harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau khilaf karena obyek.

Sebelum para pihak terikat dalam suatu perjanjian *franchise*, pemberi *franchise* wajib menyampaikan keterangan tertulis kepada penerima *franchise* mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek *franchise*. Pemberi *franchise* juga harus merinci fasilitas-fasilitas atau bantuan-bantuan yang akan ditawarkan kepada penerima *franchise*, hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, cara-cara pengakhiran, pembatasan dan perpanjangan perjanjian tersebut, serta hal-hal lain

¹⁰ Sonny Sumarsono, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 88.

¹¹ Pasal 1338 BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah beraku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

yang perlu diketahui oleh penerima *franchise* dalam rangka pelaksanaan perjanjian *franchise*.

Syarat subjektif, apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh para pihak harus dikembalikan seperti semula.

Syarat yang kedua adalah syarat obyektif. Pasal 1320 BW ayat (3) dan (4) terdapat dua macam, yaitu suatu obyek tertentu dan suatu kausa yang diperbolehkan. Suatu obyek tertentu adalah jelasnya obyek yang diatur oleh perjanjian setidak-tidaknya ditentukan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

Perjanjian *franchise*, berdasarkan obyek perjanjiannya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual membedakan *franchise* atas: *franchise* produk; dan *franchise* format bisnis. Menurut Stephen Fox, bisnis *franchise* produk diidentifikasi dengan produk atau nama dagang *franchisor*. Dalam *franchise* jenis ini *franchisor* adalah pembuat produk. Sedangkan pada *franchise* format bisnis adalah penjualan barang dan jasa berdasarkan sistem penjualan dari *franchisor*.

Syarat objektif yang kedua adalah suatu sebab yang diperbolehkan, maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Apabila syarat obyektif ini dilanggar, maka akan berakibat batal demi hukum, sehingga tidak ada peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum serta tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua belah pihak sehingga hukum tidak dapat melakukan perlindungan kepada kedua belah pihak.

Perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas, maka akan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, hal tersebut memiliki arti bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara *franchise* dan *franchisor*, di mana hal tersebut memiliki arti bahwa timbul suatu akibat hukum.

Akibat hukum memiliki arti suatu akibat yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi *franchise* dan *franchisor*.

Tiga bentuk perjanjian *franchise* tertulis, yaitu; *pertama*, Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja; *kedua*, Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak; *ketiga*, Perjanjian yang

dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notari¹², sesuai Pasal 4 (1) PP No. 42 Tahun 2007. Akan tetapi apabila dalam prakteknya, sarana komunikasi dan instruksi yang dipergunakan berbahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga harus ada klausula bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian *franchise* tersebut.

Isi perjanjian *franchise* memuat klausula paling sedikit: nama dan alamat para pihak; Jenis Hak Kekayaan Intelektual; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pihak; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi *franchise* kepada penerima *franchise*; wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; tata cara pembayaran imbalan; kepemilikan; penyelesaian sengketa; dan tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Meskipun demikian para pihak diperbolehkan untuk membuat pengaturan secara khusus.¹³

Sepuluh hal yang harus diperhatikan di dalam pembuatan kontrak dibuat secara terperinci, yang terdiri dari:¹⁴ *pertama*, perencanaan dan identifikasi kepentingan pemberi *franchise* sebagai pemilik, hal ini tentunya akan menyangkut hal-hal seperti merek dagang, hak cipta dan sistem bisnis pemberi *franchise* beserta *know how*; *kedua*, sifat serta luasnya hak-hak yang diberikan kepada penerima *franchise*, hal ini menyangkut wilayah operasi dan pemberian hak-hak secara formal untuk menggunakan merek dagang, nama dagang dan seterusnya; *ketiga*, jangka waktu perjanjian, prinsip dasar dalam mengatur hal ini bahwa hubungan *franchise* harus dapat bertaubat pada jangka waktu yang lama, atau setidaknya-tidaknya selama waktu 5 tahun dengan klausula kontrak *franchise* yang dapat diperpanjang; *keempat*, sifat dan luasnya jasa-jasa yang diberikan, baik pada masa-masa awal maupun selanjutnya. Ini akan menyangkut jasa-jasa pendahuluan yang memungkinkan *franchisee* untuk memulai, *ditraining*, dan dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan bisnis. Selanjutnya, pemberi *franchise* akan memberikan jasa-jasa secara terperinci hendaknya di atur dalam kontrak dan juga

diperkenankan untuk memperkenalkan ide-ide baru; *kelima*, kewajiban-kewajiban awal dan selanjutnya dari *franchisee*. Ini akan mengatur kewajiban untuk menerima beban keuangan dalam mendirikan bisnis sesuai dengan persyaratan *franchisor* serta melaksanakan sesuai dengan persyaratan *franchisor* serta melaksanakan sesuai dengan sistem operasi, akunting dan administrasi lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang penting tersedia untuk kedua belah pihak. Sistem-sistem ini akan dikemukakan dalam petunjuk operasional yang akan disampaikan kepada *franchisee* selama pelatihan dan akan terus tersedia sebagai pedoman/referensi setelah ia membuka bisnis; *keenam*, kontrol operasional terhadap penerima *franchise*. Kontrol-kontrol tersebut untuk memastikan bahwa standar operasional dikontrol secara layak, karena kegagalan untuk mempertahankan standar pada satu unit penerima franchise akan mengganggu keseluruhan jaringan *franchise*; *ketujuh*, penjualan bisnis. Salah satu kunci sukses dari *franchise* adalah motivasi yang ditanamkannya kepada *franchisee*, disertai sifat kewirausahaan *franchisee*, serta insentif yang dihasilkan dari *capital gain*. Untuk alasan ini, bisnis *franchise* harus dapat dijual. Seorang *franchisor* hendaknya sangat selektif ketika mempertimbangkan lamaran dari *franchisee*; *kedelapan*, kematian *franchisee* tidak menyebabkan putusnya perjanjian *franchise*; *kesembilan*, dalam kontrak ditentukan mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dengan *arbitrase*; *kesepuluh*, harus ada ketentuan yang mengatur mengenai berakhirnya perjanjian.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari *franchisor* dan *franchisee* dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵ *pertama*, *franchisor* wajib memberikan prospektus penawaran *franchisee* kepada calon *franchisee* pada saat penawaran; *kedua*, *franchisor* wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada *franchisee* secara berkesinambungan; *ketiga*, *franchisor* dan *franchisee* wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh *franchisor*; *keempat*, *franchisor* harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai *franchisee*

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 32.

¹³ Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007.

¹⁴ Martin Mendelson, *Franchising, Petunjuk Praktis bagi Martin Mendelson, Franchising, Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, h. 58-63.

¹⁵ Pasal 7-11 PP No. 42 Tahun 2007.

atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh *franchisor*; kelima, *franchisor* wajib mendaftarkan prospektus penawaran *franchise* sebelum membuat perjanjian *franchise* dengan *franchisee*; keenam, *franchisee* wajib mendaftarkan perjanjian *franchise*.

Secara umum dapat dirumuskan kewajiban-kewajiban *franchisor*: memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek *franchise* dalam rangka pelaksanaan *franchise* yang diberikan tersebut; dan memberikan bantuan pada *franchisee* pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada *franchisee*.

Sedangkan hak *franchisor*: 1. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan *franchise*; 2. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha *franchisee*; 3. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja *franchisee* guna memastikan bahwa *franchise* yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; 4. sampai batas tertentu mewajibkan *franchisee* dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang tertentu lainnya dari *franchisor*; 5. mewajibkan *franchisee* untuk menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 6. mewajibkan *franchisee* tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek *franchise*; 7. menerima pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya; 8. meminta dilakukannya pendaftaran atas *franchise* yang diberikan kepada *franchisee*; 9. atas pengakhiran *franchise*, meminta kepada *franchisee* untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima *franchise* selama masa pelaksanaan *franchise*; 10. atas pengakhiran waralaba melarang *franchisee* untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh oleh *franchisee* selama masa pelaksanaan *franchise*; 11. atas pengakhiran *franchise*, melarang *franchisee*

untuk tetap melaksanakan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 12. pemberian *franchise*, kecuali yang bersifat *franchise*.

Kewajiban *franchisee* adalah: 1. melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh *franchisor* kepada guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 2. memberi keleluasaan bagi *franchisor* untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa *franchisee* telah melaksanakan *franchise* yang diberikan dengan baik; 3. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari *franchisor*; 4. sampai batas tertentu membeli barang modal ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan *franchise* dari *franchisor*; 5. menjaga kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual penemuan atau ciri khas usaha; 6. melaporkan segala pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 7. tidak memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 8. melakukan pendaftaran *franchise*; 9. tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha; 10. melakukan pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang telah disepakati bersama; 11. atas pengakhiran *franchise*, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya; 12. atas pengakhiran *franchise*, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh *franchisee* selama masa pelaksanaan *franchise*; 12. atas pengakhiran *franchise*, tidak lagi melakukan kegiatan sejenis.

Disamping kewajiban *franchisee* sebagaimana diatas, sebagai *franchisee* dalam perjanjian *franchise* juga ditegaskan beberapa hak sebagai *franchisee*. Hak *franchisee* yang dimaksud antara lain adalah: 1. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri usaha; 2. memperoleh bantuan dari *franchisor* atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual penemuan atau ciri khas usaha.

Akibat Hukum Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, semenjak pukul 00.00 WIB, kecuali: a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan, pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu; b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; c. atas uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah.¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan

Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.¹⁷ Adapun untuk menjadi objek hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek. Bahkan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan suatu perikatan atau utang tertentu dari seorang debiturnya kepada krediturnya.¹⁸

Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁹ Suatu benda dimasukkan di dalam golongan benda tidak bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena tujuan pemakaiannya. Sedangkan benda digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang, karena sifatnya tidak tergabung oleh tanah atau karena undang-undang.²⁰

Hak atas barang tidak berwujud adalah hak atas suatu produk gagasan dan intelektual manusia yang berupa hak cipta, paten, dan hak atas merek, desain

industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.²¹

Hak kebendaan masuk ke dalam bilangan hak atas harta kekayaan. Hak atas harta kekayaan adalah hak yang dapat dinilai dengan uang. Karakteristik hak atas harta kekayaan adalah hak yang dapat dialihkan.

Hak kebendaan memberikan kepada pemegangnya kekuasaan atas benda yang dikuasainya. Hak itu dapat berupa penggunaan atau penikmatan suatu benda atau kadang-kadang hanya merupakan tolok ukur atas suatu nilai ekonomis untuk suatu kepastian.²²

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi karena adanya hak eksklusif untuk mengeksploitasi tersebut. Hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati, dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi, Hak atas Kekayaan intelektual memberikan keuntungan ekonomis bagi pemegang hak.²³

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga memiliki nilai ekonomis.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Secara umum, hak ekonomis merupakan hak eksklusif dari pengarang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hak ekonomis ini meliputi hak memperbanyak, hak distribusi, hak pertunjukan dan hak peragaan.²⁴

Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk di dalam pengertian harta kekayaan debitur sebagaimana yang dicantumkan di dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2007, sehingga Hak atas Kekayaan juga masuk di dalam harta pailit sebagaimana harta kekayaan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 175.

²² *Ibid*, h. 174.

²³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal (Suatu konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43.

²⁴ Abdul R Saliman dkk., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005.

¹⁶ Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁷ Pasal 499 BW

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 2003, h. 39.

¹⁹ Pasal 504 BW.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 61-62.

lainnya, sehingga yang memiliki kewenangan dalam hal ini bukan lagi debitur akan tetapi kurator sebagai wali atas debitur.

Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitur yang Dilakukan Sebelum Putusan Persyaratan Pailit Diucapkan

Segala perbuatan hukum debitur yang dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan. Sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur, tersebut berada pada pundak debitur pailit dan pada pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Apabila lebih dari satu tahun, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.²⁵

Perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.²⁶

Dalam apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberikan jawaban mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas akan memberikan jangka waktu, dan apabila kurator tidak bersedia untuk memberikan jawaban atau pelaksanaan perjanjian tersebut, maka pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti kerugian dan diberlakukan sebagai kreditor konkuren. Apabila kurator menyanggupi, maka kurator harus memberikan jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Perjanjian *Franchise* sebagai Perjanjian Timbal Balik yang Dilakukan oleh Debitur ketika Terjadi Kepailitan

Perjanjian *franchise* pada dasarnya merupakan suatu perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh *franchisee* dan *franchisor*, sehingga masing-masing

pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Apabila *franchisor* mengalami kepailitan, maka segala kekayaannya akan masuk ke dalam budel pailit dan perjanjian yang dilakukan akan masuk di dalam perjanjian di dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 37 Tahun 2004. Oleh sebab itu, maka ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh *franchisee*: meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan perjanjian *franchise* tersebut; meminta ganti kerugian dengan cara bertindak sebagai kreditor konkuren.

Apabila tidak ada kepastian dari kurator, maka *franchisee* dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk memaksa agar kurator segera memberikan kepastian dari kelanjutan perjanjian *franchise*.

Penting kiranya *franchisee* mengajukan permohonan kepada kurator guna meminta kepastian kelanjutan dari perjanjian *franchise*, sebab perjanjian *franchise* memiliki perbedaan yang sangat besar dengan perjanjian timbal balik yang lainnya. Sebab perjanjian ini terkait dengan usaha dari *franchisee*, apakah dapat dijalankan atau tidak. Meskipun nantinya *franchisee* dapat meminta ganti kerugian dan dimasukkan ke dalam kreditor, akan tetapi belum tentu nantinya *franchisee* akan mendapatkan ganti kerugian seperti yang diharapkan. Hal tersebut mengingat dalam hal ini *franchisee* hanya akan berposisi sebagai kreditor konkuren saja, yaitu sebagai kreditor yang hak tagihnya paling terakhir di antara para kreditor lainnya di bawah kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Perlindungan hukum kepada *franchise* akan lebih ditingkatkan lagi apabila di dalam perjanjian *franchise* juga dimuat klausula mengenai kelanjutan dari perjanjian manakala terjadi *franchisor* mengalami kepailitan, sehingga dapat hal ini *franchisee* tidak akan dirugikan.

PENUTUP

Hak Kekayaan atas Intelektual dapat dikatakan merupakan barang yang dimasukkan ke dalam sita umum ketika terjadi kepailitan sebab merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan menurut BW;

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua perlindungan hukum represif dan perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif, dapat dilakukan dengan cara memuat sebuah klausula mengenai kelanjutan perjanjian *franchise* apabila *franchisor* mengalami pailit;

²⁵ Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004.

²⁶ Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004.

Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan dua cara, perjanjian *franchise* merupakan perjanjian timbal balik sehingga terdapat dua alternatif penyelesaian; yang pertama adalah meminta kepastian kelanjutan perjanjian kepada kurator sebagai wali dari *franchisor* atau meminta ganti kerugian sebagai kreditor konkuren.

Rekomendasi

Pengaturan mengenai kelanjutan perjanjian *franchise* apabila *franchisor* mengalami kepailitan harus segera dilakukan, mengingat kepailitan dapat saja merugikan *franchisee*, apabila nantinya kurator memilih untuk tidak meneruskan perjanjian *franchise*;

Perlunya pemberian penyuluhan agar para pihak yang melakukan perjanjian *franchise* mencantumkan klausula mengenai kelanjutan perjanjian *franchise* apabila terjadi kepailitan *franchisor*;

Apabila tidak merugikan harta debitor, dalam hal ini *franchisor*, lebih baik apabila kurator meneruskan perjanjian *franchise*, mengingat hal tersebut menyangkut kelangsungan usaha dari *franchisee*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Buku:

H.S, Salim, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Margono, Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Mendelson, Martin, 1997, *Franchising, Petunjuk Praktis Bagi Martin Mendelson, Franchising, Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Saliman, Abdul R. dkk., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana.

Subekti, R., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sumarsono, Sonny, 2009, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*.

Internet:

CSBisnisUKM, *Bagaimana Cara Menghadapi Persaingan Pasar?*, <http://bisnisukam.com/Bagaimana-Cara-Menghadapi-Persaingan-Pasar.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2015.

Administrator, *Bisnis Waralaba Diproyeksikan naik 15-20% Tahun ini*, <http://bisniskeuangankompas.co/read/> diakses pada tanggal 10 September 2014.